



PUTUSAN

Nomor 2486/Pdt.G/2023/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUBAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 29 Agustus 1989 umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada FAJAR CAHYO MUJIONO, S.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl Argopuro, Desa Leranwetan. Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1351/Adv/12/2023/PA.Tbn Tanggal 06 Desember 2023 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : fajartimurwetan@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Tuban, 07 Januari 1988 umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 06 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2486/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 06 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 halaman putusan Nomor 2486/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 april 2009, nomor Buku nikah 211/88/IV/2009 di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban,Dengan setatus Penggugat perawan dan Tergugat jejak.
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagi suami-istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di ALAMAT PIHAK selama 3 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang berlamat di xxxxx xxxxxxx xxxxx,xxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx sampai terjadi pisah rumah.
3. Bahwa selama melangsungkan pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan suami-istri (BA'DA DUKHUL) dan dikaruniai 2 (dua) orang , 1.xxxxx, perempuan, lahir di Tuban tanggal 06 Juni 2010 (umur 13tahun) dalam asuhan Tergugat, 2.xxxxx, laki-laki, lahir di Bojonegoro tanggal 13 april 2018 (umur 5 tahun) saat ini dalam asuhan Penggugat..
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat berjalan rukun dan damai, namun menginjak tahun 2018 setelah lahir anak kedua,sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan;
 - a.Tergugat tidak lagi memberi nafkah pada keluarga., malah hasil kerja dipakai untuk keperluan drinya, yang ternyata menjalin cinta dengan wanita lain..
 - b.Untuk menutupi kebutuhan keluarga, Penggugat harus bekerja sendiri untuk membiayai kebutuhan keluarga, hal tersebut sudah berjalan bertahun tahun.
 - c.Puncaknya pada tahun 2021, Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk keperluan puasa dan lebaran, namun Tergugat malah marah-marah dan mengusir Penggugat,akhirnya Penggugat pulah ke rumah orang tuanya yang beralamat di ALAMAT PIHAK, yang sampai saat ini sudah terjadi pisah rumah 2 (dua) tahun

Halaman 2 dari 16 halaman putusan Nomor 2486/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat menderita lahir dan batin, penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan tergugat. sampai akhirnya diajukanlah gugatan cerai ini.

6. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang retak akibat dari Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, dengan mempertimbangkan usia perkawinan yang sudah hampir 14 (empat belas) tahun, dan selama itu pula Penggugat sudah bersabar dan berusaha mengabdikan dengan baik kepada Tergugat, maka sudah selayaknya dan patut Penggugat meminta hak-haknya yang timbul dari perceraian, berupa uang mut'ah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan iddah selama 3 (tiga) bulan yang setiap biulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di kalikan 3 menjadi sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), nafkah yang tidak berikan selama pisah rumah selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 1.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan selama 2 (dua) tahun yang totalnya Rp.24.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tak lupa hadlilah seorang anak yang masih butuh biaya pendidikan, setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun.

7. Bahwa alasan gugatan perceraian ini juga sudah sesuai dan memenuhi syarat Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 th 1975 Jo pasal 116 (huruf d) pasal 116 (huruf f) telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit didamaikan, juga Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah, maka cukup beralasan hukum Gugatan cerai yang diajukan Penggugat..

Berdasarkan alasan-alasan dan / atau fakta-fakta hukum yang kami sampaikan diatas, Penggugat mohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Tuban berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 3 dari 16 halaman putusan Nomor 2486/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak ba'in shughro Tergugat (xxxxx) kepada Penggugat (xxxxx).
3. Menghukum Tergugat membayar;
 - a) uang mut'ah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - b) iddah selama 3 (tiga) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di kalikan 3 menjadi sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah),
 - c) Nafkah Mahdyah yang tidak diberikan selama pisah rumah selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)
 - d) Hadlonah seorang anak laki-laki bernama xxxxx, laki-laki, lahir di Bojonegoro tanggal 13 april 2018 (umur 5 tahun) yang masih butuh biaya pendidikan, setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahun. Yang keseluruhannya sebesar Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDIER

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada FAJAR CAHYO MUJIONO, S.H., Advokat berkantor di Jl Argopuro, Desa Leranwetan. Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukum telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 2486/Pdt.G/2023/PA.Tbn Tanggal tanggal 08 Desember 2023 dan Nomor 2486/Pdt.G/2023/PA.Tbn tanggal 15 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos

Halaman 4 dari 16 halaman putusan Nomor 2486/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan Penggugat mencabut tuntutan posita 3 kecuali mengenai hak pemeliharaan anak ke 2. bernama xxxxx, laki-laki, lahir di Bojonegoro tanggal 13 april 2018 (umur 5 tahun) agar jatuh kepada Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 211/88/IV/2009, tanggal 17 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK 3523146908890002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Halaman 5 dari 16 halaman putusan Nomor 2486/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagi suami-istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di ALAMAT PIHAK selama 3tahun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, dan dikaruniai 2 (dua) orang , 1.xxxxx, perempuan, lahir di Tuban tanggal 06 Juni 2010 (umur 13tahun) dalam asuhan Tergugat, 2. xxxxx, laki-laki, lahir di Bojonegoro tanggal 13 april 2018 (umur 5 tahun) saat ini dalam asuhan Penggugat..;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak lagi memberi nafkah pada keluarga dan Penggugat meminta uang untuk keperluan puasa dan lebaran, namun Tergugat malah marah-marah dan mengusir Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 16 halaman putusan Nomor 2486/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di ALAMAT PIHAK selama 3 tahun;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, dan dikaruniai 2 (dua) orang bernama 1.xxxxx, perempuan, lahir di Tuban tanggal 06 Juni 2010 (umur 13 tahun) dalam asuhan Tergugat, 2.xxxxx, laki-laki, lahir di Bojonegoro tanggal 13 april 2018 (umur 5 tahun) saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat tidak lagi memberi nafkah pada keluarga dan Penggugat meminta uang untuk keperluan puasa dan lebaran, namun Tergugat malah marah-marah dan mengusir Penggugat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 16 halaman putusan Nomor 2486/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada FAJAR CAHYO MUJIONO, S.H., Advokat berkantor di Jl Argopuro, Desa Leranwetan. Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2486/Pdt.G/2023/PA.Tbn Tanggal tanggal 08 Desember 2023 dan Nomor 2486/Pdt.G/2023/PA.Tbn Tanggal dan tanggal 15 Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang Penggugat tetap mempertahankan gugatannya Penggugat dan mencabut tuntutan posita 3 kecuali mengenai hak pemeliharaan anak ke

Halaman 8 dari 16 halaman putusan Nomor 2486/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. bernama xxxxx, laki-laki, lahir di Bojonegoro tanggal 13 april 2018 (umur 5 tahun) agar jatuh kepada Penggugat, oleh karena itu, tuntutan posita 3 tersebut, tidak pertimbangan lebih lanjut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

Halaman 9 dari 16 halaman putusan Nomor 2486/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tuban berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 17 April 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan

Halaman 10 dari 16 halaman putusan Nomor 2486/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di ALAMAT PIHAK selama 3tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya dan dikaruniai 2 (dua) orang , 1.xxxxx, perempuan, lahir di Tuban tanggal 06 Juni 2010 (umur 13tahun) dalam asuhan Tergugat dan 2.xxxxx, laki-laki, lahir di Bojonegoro tanggal 13 april 2018 (umur 5 tahun) saat ini dalam asuhan Penggugat..;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak lagi memberi nafkah pada keluarga dan Penggugat meminta uang untuk keperluan puasa dan lebaran, namun Tergugat malah marah-marah dan mengusir Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
6. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

Halaman 11 dari 16 halaman putusan Nomor 2486/Pdt.G/2023/PA.Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا

Artinya : "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Tentang hak hadhonah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang masih dibawah umur bernama xxxxx, laki-laki, lahir di Bojonegoro tanggal 13 april 2018 (umur 5 tahun) dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti bahwa sudah punya 1 (satu) anak Laki-laki bernama xxxxx, laki-laki, lahir di Bojonegoro tanggal 13 april 2018 (umur 5 tahun) dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat selama ini dalam keadaan baik dibawah pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

وَإِذَا فَارَقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَلَهُ مِنْهَا وَلَدٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِحَضَانَتِهِ

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Halaman 13 dari 16 halaman putusan Nomor 2486/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabulkan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) Kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Anak Laki-laki bernama xxxxx, laki-laki, lahir di Bojonegoro tanggal 13 april 2018 (umur 5 tahun) berada dalam asuhan Penggugat. Dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya.

Halaman 14 dari 16 halaman putusan Nomor 2486/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES** sebagai Ketua Majelis, **Marwan, S.Ag., M.Ag** dan **Slamet, S.Ag., S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan hakim-hakim anggota dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **Suprayitno, S.Ag. S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Hakim Anggota

ttd

Marwan, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota

ttd

Slamet, S.Ag., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Suprayitno, S.Ag. S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Halaman 15 dari 16 halaman putusan Nomor 2486/Pdt.G/2023/PA.Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
	c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
	d. Redaksi	Rp.	10.000,-
	e. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Panggilan	Rp.	36.000,-
4.	PBT isi Putusan	Rp.	18.000,-
5.	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	234.000,-
(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)			

Untuk salinan sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Tuban
(telah ditandatangani secara elektronik)

Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES

Catatan :
Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Penggugat pada tanggal
29 Desember 2023 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf
C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Halaman 16 dari 16 halaman putusan Nomor 2486/Pdt.G/2023/PA.Tbn